



# BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA  
NOMOR : 100.4/ 72 / 2026

## TENTANG

**PENETAPAN TIM PENGELOLA WEB KEGIATAN PENDOKUMENTASIAN PRODUK  
HUKUM DAN PENGELOLAAN INFORMASI HUKUM PADA BAGIAN HUKUM SETDAKAB  
ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026**

## BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Setdakab Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Tim Pengelola WEB kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Setdakab Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

DP

10. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA WEB KEGIATAN PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN PENGELOLAAN INFORMASI HUKUM PADA BAGIAN HUKUM SETDAKAB ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026**

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola WEB kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Setdakab Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

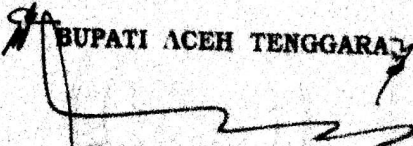
KEDUA : Tim pengelola WEB sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. Memperbarui konten webside secara berkala dengan informasi terbaru;
- b. Menyusun data dan informasi yang relevan untuk ditampilkan di website;
- c. Menyediakan bahan-bahan komunikasi yang diperlukan;
- d. Mengelola user atau akun yang dapat mengakses dan memodifikasi website;
- e. Memantau kinerja website, termasuk jumlah pengunjung, lalu lintas, dan interaksi pengguna; dan
- f. Melaporkan perkembangan website dan media sosial secara berkala.

KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBK Aceh Tenggara kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Setdakab Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini dinyatakan berlaku surut terhitung sejak tanggal 02 Januari 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane  
Pada tanggal : Februari 2026

**BUPATI ACEH TENGGARA**  
  
**H. M. SALIM FAKHRY**

Tembusan :

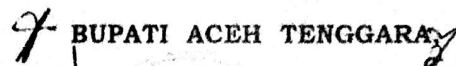
1. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA  
NOMOR : 100.4/ /2026  
TANGGAL : FEBRUARI 2026

**TIM PENGELOLA WEB KEGIATAN PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN  
PENGELOLAAN INFORMASI HUKUM PADA BAGIAN HUKUM SETDAKAB ACEH TENGGARA  
TAHUN ANGGARAN 2026**

| NO | JABATAN POKOK                                 | JABATAN<br>DALAM TIM | ISENTIF/BULAN |
|----|-----------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 1  | 2                                             | 3                    | 4             |
| 1. | Kepala Bagian Hukum                           | Peranggung jawab     | Rp.500.000,-  |
| 2. | Analisis Hukum                                | Redaktur             | Rp.450.000,-  |
| 3. | Manasrah PPPK Bagian Hukum                    | Editor               | Rp.400.000,-  |
| 4. | Manja Ruevita, SH pada Bagian Hukum           | Web Admin            | Rp.350.000,-  |
| 5. | Iga risky Istifarah Staf Honorar Bagian Hukum | Web Developer        | Rp. 350.000,- |

 **BUPATI ACEH TENGGARA**

  
**H. M. SALIM FAKHRY**